

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 55/PERMEN-KP/2020 TENTANG PAKAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan ketersediaan Pakan Ikan dalam negeri, perlu dilakukan perubahan terhadap layanan surat keterangan dan sertifikat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR .../PERMEN-KP/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 55/PERMEN-KP/2018 TENTANG PAKAN IKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1772) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
3. Pembenihan adalah kegiatan pengembangbiakan Ikan berupa pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan/transplantasi, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit sampai dengan panen dalam lingkungan yang terkontrol.
4. Pembesaran adalah memelihara dan/atau membesarkan Ikan sampai dengan panen dalam lingkungan yang terkontrol.
5. Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi Pakan Ikan Buatan.
6. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami, atau Pakan Ikan

Buatan.

7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Pakan Ikan Buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh Ikan.
9. Pakan Ikan Alami adalah organisme hidup baik tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi oleh Ikan.
10. Pelengkap Pakan adalah suatu zat yang secara alami sudah terkandung dalam Pakan Ikan, tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam Pakan Ikan.
11. Imbuhan Pakan adalah suatu zat yang secara alami tidak terdapat dalam Pakan Ikan, yang ditambahkan dengan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan Ikan dan kesehatan Ikan.
12. Pakan Pesanan Khusus adalah Pakan Ikan yang sudah teregistrasi yang dipesan secara khusus dengan penambahan unsur tertentu yang dapat meningkatkan mutu pakan sesuai keperluan Pemesan Pakan Khusus.
13. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
14. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disebut Sertifikat CPPIB adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa produsen Pakan Ikan telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik.
15. Surat Keterangan Teknis Impor Bahan Baku Pakan Ikan, yang selanjutnya disingkat SKT Impor Bahan Baku Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Bahan Baku Pakan Ikan yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
16. Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan, yang

selanjutnya disingkat SKT Impor Pakan Ikan adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Pakan Ikan yang diimpor telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

17. Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus adalah surat yang menyatakan bahwa Pakan yang sudah terdaftar yang dipesan secara khusus telah memenuhi persyaratan dan disetujui untuk diproduksi dan diedarkan kepada Pemesan Pakan Khusus.
18. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada barang, tercetak pada barang, dan/atau pada bagian kemasan barang.
19. Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
20. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
21. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Pemesan Pakan Khusus adalah perorangan, instansi atau lembaga pemerintah atau swasta yang memerlukan Pakan Pesanan Khusus.
23. Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu Bahan

Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
 25. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis Pakan Ikan dapat dibedakan berdasarkan sifat, bentuk, dan tahapan budidaya.
- (2) Jenis Pakan Ikan Buatan berdasarkan sifat, terdiri atas:
 - a. terapung;
 - b. melayang; dan
 - c. tenggelam.
- (3) Jenis Pakan Ikan Buatan berdasarkan bentuk, terdiri atas:
 - a. cair;
 - b. pasta;
 - c. tepung;
 - d. kapsul;
 - e. remah; dan
 - f. pelet.
- (4) Jenis Pakan Ikan berdasarkan tahapan budidaya, terdiri atas:
 - a. Pembenihan; dan
 - b. Pembesaran;

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan ayat (3a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyediaan Bahan Paku Pakan Ikan dilakukan melalui:

- a. penyediaan di dalam negeri; dan/atau
 - b. pemasukan dari luar negeri.
- (2) Bahan Baku Pakan Ikan, terdiri dari:
- a. bahan baku utama; dan/atau
 - b. bahan baku penunjang.
- (3) Bahan baku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bahan yang harus tersedia dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan/atau mineral.
- (3a) Bahan baku utama yang berupa tepung ikan tidak berasal dari spesies ikan yang sama dengan peruntukannya.
- (4) Bahan baku penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Pelengkap Pakan dan/atau Imbuhan Pakan dalam pembuatan Pakan Ikan yang mengandung asam amino, agensia antioksidan, agensia cita rasa, agensia pewarnaan, agensia reproduksi, dan/atau agensia untuk memanipulasi pencernaan dan absorpsi *nutrient*.
4. Ketentuan ayat (7) dan ayat (10) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Prinsip CPPIB paling sedikit meliputi:
- a. lokasi;
 - b. bangunan;
 - c. tata letak;
 - d. sanitasi dan higienis;
 - e. pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - f. penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - g. pembuatan Pakan Ikan;
 - h. pengemasan dan pelabelan;
 - i. pengendalian mutu Pakan Ikan;
 - j. penyimpanan Pakan Ikan;
 - k. pendistribusian Pakan Ikan;
 - l. kompetensi personel;

- m. pengawasan;
 - n. penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar; dan
 - o. dokumentasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
- a. mempunyai izin dari pemerintah setempat;
 - b. bebas banjir; dan
 - c. bebas pencemaran dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan cemaran lainnya.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. terdapat ruang penerimaan barang, penyimpanan bahan baku, penyimpanan bahan kimia, proses pencetakan Pakan Ikan, dan proses penyimpanan produk;
 - b. bangunan mampu melindungi pengaruh buruk dari sinar matahari langsung dan kelembapan;
 - c. mempunyai penerangan yang cukup;
 - d. cat, dinding, dan atap terbuat dari bahan yang tidak berbahaya; dan
 - e. bangunan mudah dipelihara, dibersihkan, dan mendukung operasional proses produksi.
- (4) Tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. mempunyai alur produksi yang baik sehingga memudahkan akses penerimaan Bahan Baku Pakan Ikan, proses produksi, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan;
 - b. tata letak dapat mencegah kontaminasi dan kontaminasi silang;
 - c. terdapat pembagian fungsi ruangan yang jelas untuk penerimaan Bahan Baku Pakan Ikan, proses produksi utama, tempat penyimpanan produk, tempat penyimpanan bahan kimia, tempat penyimpanan bahan bakar minyak, dan area pendukung untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang;

- d. tersedianya akses yang mudah untuk perawatan dan pembersihan peralatan secara rutin;
- e. mempunyai jalur evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat;
- f. mempunyai petunjuk arah evakuasi yang jelas dan mudah dilihat pekerja; dan
- g. mempunyai area evakuasi yang cukup untuk pekerja.

(5) Sanitasi dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:

a. sanitasi:

- 1) mempunyai unit pengolahan limbah yang memadai dan sesuai standar pengelolaan limbah;
- 2) sarana pembuangan limbah harus dapat mengolah dan membuang limbah padat, cair, dan/atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan;
- 3) sarana toilet yang letaknya tidak terbuka langsung ke ruang proses pengolahan dan ruang lainnya dilengkapi dengan bak cuci tangan;
- 4) sarana cuci tangan ditempatkan pada tempat- tempat yang diperlukan dilengkapi dengan air yang cukup tersedia;
- 5) alat dan perlengkapan selalu dibersihkan dan dilakukan tindakan sanitasi;
- 6) alat pengangkutan dan pemindahan barang dalam bangunan unit produksi harus bersih dan tidak merusak barang yang diangkat atau dipindahkan; dan
- 7) alat angkut untuk mengedarkan produk akhir harus bersih, dapat melindungi produk baik fisik maupun mutunya sampai ke tempat tujuan.

b. higienis:

- 1) pekerja menjalani pemeriksaan kesehatan;
- 2) pekerja yang sakit atau menderita luka

terbuka dilarang menangani bahan baku, bahan pengemas, dan bahan yang sedang dalam proses pembuatan Pakan Ikan; dan

- 3) prosedur higienis perorangan dipublikasikan dan diberlakukan bagi pekerja dan nonpekerja yang berada di ruang produksi dan penyimpanan bahan baku/produk.

(6) Pengadaan dan penyiapan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Bahan Baku Pakan Ikan dipilih dengan memperhatikan kriteria, ketersediaan dan kontinuitas, harga, kualitas Bahan Baku Pakan Ikan, keamanan pangan (bebas antibiotik, residu, dan cemaran lainnya), dan kemudahan diperoleh serta penggunaannya;
- b. bahan baku Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan harus memenuhi standar dan tidak boleh membahayakan kesehatan Ikan dan manusia;
- c. dilakukan pengujian mutu fisik, kimia, dan biologi terhadap Bahan Baku Pakan Ikan;
- d. pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan disertai spesifikasi, sumber/asal-usul, detail pra-pengolahan, bahaya, cara penggunaan, dan penyimpanannya;
- e. dilakukan pemantauan secara rutin terhadap pengadaan Bahan Baku Pakan Ikan; dan
- f. dilakukan peninjauan kembali untuk setiap spesifikasi Bahan Baku Pakan Ikan setiap tahunnya.

(7) Penyimpanan Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu:

- a. Bahan Baku Pakan Ikan yang dapat mengalami kerusakan karena suhu dan kelembaban, disimpan dengan ketentuan:
 - 1) di dalam ruangan yang tertutup;
 - 2) terhindar dari sinar matahari langsung;

- 3) sirkulasi udara yang cukup; dan
 - 4) diletakan di atas palet;
- b. Bahan Baku Pakan Ikan ditempatkan sesuai jenis dan sifatnya (padat, cair, tepung); dan
 - c. harus dalam kondisi baik serta digunakan menurut prosedur *First In First Out* (FIFO).
- (8) Pembuatan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu:
- a. jenis Bahan Baku Pakan Ikan yang digunakan sesuai rekomendasi dan berasal dari sumber yang jelas, tidak dicampur dengan bahan atau zat aktif yang dilarang;
 - b. formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan komposisi nutrisi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. Bahan Baku Pakan Ikan padat dan kering dalam bentuk tepung;
 - d. penggunaan obat dan bahan lainnya untuk pakan terapi (pengobatan) sesuai dengan peraturan dan petunjuk Label; dan
 - e. pengkondisian (*conditioning*) proses pencampuran (*mixing*), penggilingan, proses pemasakan bahan baku, proses *pelleting* atau ekstrusi, proses pendinginan dan pengeringan, serta proses pengemasan dan pelabelan.
- (9) Pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu:
- a. pengemasan harus menjamin stabilitas mutu Pakan Ikan;
 - b. kemasan Pakan Ikan harus diberi Label sesuai dengan jenis dan spesifikasinya; dan
 - c. Label Pakan Ikan harus memenuhi ketentuan dalam regulasi terkait Pakan Ikan yang mencantumkan merek dagang, nama produsen, peruntukan Pakan Ikan, bobot bersih (neto), jenis bahan yang digunakan, jenis bahan yang ditambahkan, kandungan nutrisi, cara penyimpanan, cara penggunaan, bentuk dan

sifat-sifat fisik, tanggal produksi, tanggal kedaluarsa, kode produksi, serta nomor pendaftaran Pakan Ikan.

- (10) Pengendalian mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan melalui:
 - a. pengujian mutu Pakan Ikan dilakukan pada setiap lot produksi untuk parameter ukuran Pakan Ikan, kadar abu, kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar serat kasar, stabilitas air, dan cemaran mikroba; dan
 - b. pengujian mutu pakan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk parameter kandungan antibiotik dan logam berat.
- (11) Penyimpanan Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
 - a. Pakan Ikan disimpan di gudang yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 - b. pengaturan penumpukan pakan (menggunkan palet) dilakukan untuk memudahkan pengambilan sesuai urutan masuk berdasarkan prinsip *First In First Out* (FIFO).
- (12) Pendistribusian Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, meliputi:
 - a. distribusi berdasarkan prinsip *First In First Out* (FIFO); dan
 - b. distribusi Pakan Ikan menggunakan wadah dan alat angkut yang dapat menjaga mutu Pakan Ikan.
- (13) Kompetensi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, yaitu:
 - a. pekerja yang terkait dalam proses produksi pernah mengikuti pelatihan teknis dan sistem mutu serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - b. pekerja bertanggung jawab pada tahap praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan harus memahami serta menerapkan prinsip

- keamanan pangan dan higienis;
- c. pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial, dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan/atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi *International Labour Organization*; dan
 - d. produsen Pakan Ikan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur.
- (14) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, yaitu:
- a. pengawasan internal:
 - 1) produsen Pakan Ikan memiliki tim/perorangan yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan internal guna menjamin kesesuaian Bahan Baku Pakan Ikan dan kandungan nutrisi, formulasi, proses produksi, dan produk akhir dengan standar yang telah ditetapkan;
 - 2) produsen Pakan Ikan memiliki prosedur pengendalian mutu; dan
 - 3) tindakan korektif dilakukan dari hasil pengawasan internal.
 - b. pengawasan eksternal:
 - 1) hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh otoritas kompeten; dan
 - 2) tindakan perbaikan dilakukan dari hasil pengawasan eksternal.
- (15) Penanganan terhadap keluhan dan penarikan kembali Pakan Ikan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, yaitu:
- a. produsen Pakan Ikan memiliki prosedur penanganan keluhan pelanggan termasuk di dalamnya evaluasi terhadap keluhan yang dilakukan dengan peninjauan, pemeriksaan, atau uji ulang sampel yang diterima atau sampel yang tertinggal, serta mengkaji kembali semua

- data dan dokumentasi;
- b. keputusan penarikan kembali produk Pakan Ikan yang beredar dilakukan oleh produsen Pakan Ikan sesuai aturan yang berlaku dan disertai berita acara; dan
- c. produsen Pakan Ikan mempunyai mekanisme penarikan produk yang tidak sesuai dan ditangani dengan cepat.

(16) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, yaitu:

- a. produsen Pakan Ikan memiliki dokumentasi sistem mutu yang minimal terdiri dari prosedur operasional baku pencatatan pada setiap tahapan praproduksi sampai pascaproduksi; dan
- b. produsen Pakan Ikan mempunyai catatan keluhan pelanggan dan penarikan produk.

5. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pakan Ikan yang akan diedarkan wajib memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (2) Kewajiban memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Pakan Ikan yang diadakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta untuk kepentingan penelitian;
 - b. Pakan Ikan Alami yang tidak diolah atau diolah secara sederhana; dan/atau
 - c. Pakan Ikan yang diadakan oleh orang perseorangan, digunakan untuk pemeliharaan ikan sendiri, dan hasil ikannya tidak untuk diedarkan.
- (3) Pengolahan Pakan Ikan Alami secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

meliputi tidak menggunakan mesin, tidak menggunakan bahan kimia, dan mutu produk tidak konsisten.

- (4) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penarikan Pakan Ikan dari peredaran.

6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dapat memproduksi dan mengedarkan Pakan Pesanan Khusus yang dipesan oleh Pemesan Pakan Khusus berdasarkan Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus dari Direktur Jenderal.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus dilarang untuk mengedarkan Pakan Pesanan Khusus, kecuali:
 - a. Pakan Pesanan Khusus yang dipesan oleh Pemesan Pakan Khusus untuk keperluan sendiri; dan
 - b. Pakan Pesanan Khusus yang dipesan oleh Pemesan Pakan Khusus kepada unit usaha sendiri

Pasal 11B

Kemasan Pakan Pesanan Khusus harus dicantumkan frasa “PAKAN PESANAN KHUSUS UNTUK UNIT USAHA BUDIDAYA, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan Ikan yang tidak laik edar.
 - (2) Pakan Ikan yang tidak laik edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pakan Ikan tidak memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan;
 - b. mutu Pakan Ikan tidak sesuai petunjuk pada Label;
 - c. mengalami perubahan fisik, yang meliputi tekstur, warna, dan/atau aroma;
 - d. telah kedaluwarsa; dan/atau
 - e. kemasan rusak.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Layanan surat keterangan dan sertifikat di bidang Pakan Ikan terdiri dari:
 - a. SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan;
 - b. Sertifikat CPPIB;
 - c. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan; dan
 - d. Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus.
- (2) SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan wajib dimiliki Pelaku Usaha yang melakukan impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan.
- (3) Sertifikat CPPIB wajib dimiliki Pelaku Usaha yang melakukan pembuatan Pakan Ikan Buatan.
- (4) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha terhadap Pakan Ikan yang diedarkan.
- (5) Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang memproduksi Pakan Pesanan Khusus yang dipesan oleh Pemesan Pakan Khusus untuk keperluan

sendiri.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Menteri menerbitkan SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, dan Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus.
 - (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan:
 - a. SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.; dan
 - b. Sertifikat CPPIB dan Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Layanan penerbitan SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan, Sertifikat CPPIB, Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, dan Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pelaku Usaha untuk memiliki SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), harus mengajukan permohonan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dengan mencantumkan NIB dan melampirkan persyaratan:

- a. daftar rencana pemasukan Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan yang memuat:
 1. nama dagang/merek untuk sampel Pakan Ikan/Pakan Ikan dan/atau nama Bahan Baku Pakan Ikan;
 2. nomor Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan, untuk Pakan Ikan yang telah terdaftar;
 3. nama dan alamat importir;
 4. nama produsen asal;
 5. negara asal;
 6. tujuan pemasukan Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan;
 7. jenis, jumlah, dan nilai Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan;
 8. pelabuhan muat; dan
 9. pelabuhan tempat pemasukan.
- b. *invoice*;
- c. Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari laboratorium yang telah terakreditasi, untuk:
 1. impor Bahan Baku Pakan Ikan, yang memuat paling sedikit:
 - a) mutu Bahan Baku Pakan Ikan;
 - b) kontaminan aflatoksin untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari tumbuhan; dan
 - c) kontaminan logam berat (Pb, Hg, Cd) dan residu antibiotik (*Nitrofurans*, *Chloramphenicol*, *Oxytetracycline*) untuk Bahan Baku Pakan Ikan yang berasal dari hewan dan ikan; dan
 - d) hasil uji melamin Bahan Baku Pakan.
 2. impor Pakan Ikan, yang memuat paling sedikit meliputi:
 - a) Pakan Ikan Buatan, meliputi:
 - 1) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu, air), antibiotik (*nitrofurans*, *chloramphenicol*, *oxytetracycline*), logam berat (Pb, Hg,

- Cd), mikrobiologi (*salmonella*, *aflatoxin*), dan uji Melamin; dan
- 2) ikan hias, meliputi uji proksimat, nitrogen bebas, BETN, kestabilan dalam air, dan total *carotenoid/astaxanthin*.
- b) Pakan Ikan Alami, meliputi uji proksimat, khusus untuk telur dormant/kista artemia pengujian hanya dilakukan terhadap persentase penetasan (*hatching percentage*, efisiensi penetasan (*hatching efficiency*), kecepatan penetasan (*hatching speed*), dan jumlah kista (cysta) per gram.
- d. spesifikasi teknis atau informasi produk (brosur);
 - e. surat izin penelitian untuk kepentingan penelitian; dan
 - f. Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri.
- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (5) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan.
- (6) Bentuk dan format surat persetujuan dan konsep SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Pasal 19 dihapus

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dengan mencantumkan NIB dan melampirkan persyaratan:

- a. surat pernyataan telah menerapkan prinsip CPPIB;
 - b. laporan hasil pengujian mutu;
 - c. fotokopi sertifikat Petugas Pengambil Contoh (PPC); dan
 - d. data teknis Pakan Ikan yang berisi:
 - 1) merek, jenis, kode produksi, peruntukan, berat bersih, kandungan nutrisi Pakan Ikan, dan persentase Pakan Ikan; dan
 - 2) jenis Bahan Baku Pakan Ikan, Bahan Pelengkap, dan Imbuhan Pakan Ikan.
- (2) Bagi Pakan Ikan yang berasal dari luar negeri, selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan:
- a. *Certificate of Good Manufacturing Practice* (GMP);
 - b. Surat Keterangan Asal atau *Certificate of Origin* (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal;
 - c. Sertifikat Analisa atau *Certificate of Analysis* (CoA) dari laboratorium yang telah terakreditasi, paling sedikit memuat komposisi Pakan Ikan, kandungan bahan pencemar kimia, dan bahan pencemar biologis;
 - d. surat keterangan/publikasi dari pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa Pakan Ikan tersebut sudah dan masih diperdagangkan di negara asal; dan
 - e. surat penunjukan dari perusahaan produsen kepada importir.
- (3) Bentuk dan format formulir data teknis Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

(1) Laporan pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, memuat parameter yang terdiri atas:

a. Pakan Ikan Buatan, meliputi:

- 1) ikan konsumsi, meliputi uji proksimat (protein, lemak, serat kasar, abu dan air), nitrogen bebas, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN), kestabilan dalam air, antibiotik (*nitrofurantoin, chloramphenicol, oxytetracycline*), logam berat (Pb, Hg, Cd), mikrobiologi (*salmonella, aflatoxin*), uji melamin, khusus untuk Pakan Ikan yang kandungan mutunya dibawah SNI atau belum memiliki SNI dilakukan Pengujian asam amino dan *peptide digestibility* ; atau
- 2) ikan hias, meliputi uji proksimat, nitrogen bebas, BETN, kestabilan dalam air, dan *astaxanthin/total carotenoid*.

b. Pakan Ikan Alami, meliputi uji proksimat, khusus untuk telur *dormant*/kista artemia pengujian hanya dilakukan terhadap persentase penetasan (*hatching percentage*), efisiensi penetasan (*hatching efficiency*), kecepatan penetasan (*hatching speed*), dan jumlah kista (*cysta*) per gram.

(2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium dalam negeri yang terakreditasi.

(3) Apabila terdapat lebih dari satu merek atau jenis Pakan Ikan yang didaftarkan dengan formulasi dan mutu yang sama tetapi berbeda ukuran, maka sampel Pakan Ikan yang diambil untuk pengujian laboratorium berasal dari campuran merek atau jenis yang sama tersebut.

(4) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada laboratorium di luar negeri yang terakreditasi, dalam hal fasilitas dan metode

pengujian laboratorium di dalam negeri tidak tersedia.

15. Pasal 27 Dihapus

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal menyampaikan dokumen persyaratan kepada Menteri
- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya disetujui atau ditolak.
- (5) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (6) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan.

- (7) Bentuk dan format surat persetujuan dan konsep Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

17. Pasal 29 Dihapus

18. Setelah Bagian Keempat BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima dan diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 11 (sebelas) Pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 31B, Pasal 31C, Pasal 31D, Pasal 31E, Pasal 31F, Pasal 31G, Pasal 31H, Pasal 31I, Pasal 31J, dan Pasal 31K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan:

- a. nama dan alamat Pelaku Usaha; dan/atau
- b. merek.

Pasal 31B

Pelaku Usaha untuk melakukan perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A harus mengajukan permohonan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dengan menyampaikan alasan perubahan dan melampirkan persyaratan berupa:

- a. fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli yang dilakukan perubahan;
- b. akta perusahaan dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat untuk Pelaku Usaha non-perseorangan yang berbadan hukum;

- c. fotocopy dokumen berupa surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku sebagai surat keterangan pendirian, dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat untuk Pelaku Usaha non-perseorangan yang bukan berbadan hukum;
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal terjadi perubahan nama dan alamat untuk Pelaku Usaha perseorangan;
- e. berita resmi merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. surat pernyataan bermaterai dari Pelaku Usaha atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 31C

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B, kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal menyampaikan dokumen persyaratan perubahan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan kepada Menteri.
- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan evaluasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan dan penolakan.
- (3) Apabila evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (4) Apabila evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan.

- (5) Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan perubahan diberikan kepada Pelaku Usaha setelah menyerahkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli kepada lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

Pasal 31D

Penggantian Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan dapat dilakukan dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan sertifikat asli.

Pasal 31E

Pelaku Usaha untuk melakukan penggantian Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31D harus mengajukan permohonan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dengan menyampaikan alasan penggantian dan melampirkan persyaratan:

- a. Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan asli, dalam hal Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan rusak;
- b. surat keterangan hilang dari Kepolisian, dalam hal Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan hilang; dan
- c. surat pernyataan bermaterai dari Pelaku Usaha atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Pasal 31F

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E, kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal menyampaikan dokumen

persyaratan penggantian Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan kepada Menteri.

- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari, yang hasilnya berupa persetujuan dan penolakan.
- (3) Apabila verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat persetujuan dan konsep Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan penggantian kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari.
- (4) Apabila verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada kepala lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari disertai alasan.

Pasal 31G

Jika di kemudian hari dokumen persyaratan yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E tidak benar dan digunakan untuk kepentingan yang merugikan Negara dan/atau merugikan pihak lain, Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan yang dilaporkan rusak atau hilang dan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan pengganti dicabut.

Bagian Kelima Pakan Pesanan Khusus

Pasal 31H

- (1) Pelaku Usaha untuk memiliki Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. NIB
 - b. fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pakan;
 - c. laporan hasil pengujian mutu dari laboratorium terakreditasi khusus untuk unsur yang ditambahkan; dan
 - d. surat pemesanan Purchasing Order (PO) dari Pemesan Pakan Khusus yang berisi permintaan Pakan Pesanan Khusus.

Pasal 31I

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31I, Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31H.
- (4) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap:
 - a. analisis secara ilmiah atas data teknis Pakan Ikan yang disampaikan dalam dokumen permohonan; dan
 - b. evaluasi hasil uji mutu dan/atau uji khusus dibandingkan dengan data teknis Pakan Ikan yang disampaikan dalam dokumen permohonan dibandingkan dengan persyaratan mutu dalam SNI Pakan Ikan atau standar kandungan asam amino dalam pakan.

- (5) Hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penilaian teknis yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (6) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (8) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.
- (9) Bentuk dan format Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31J

Surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam masa berlaku Sertifikat Pendaftaran Pakan.

Pasal 31K

- (1) Pelaku Usaha dan Pemesan Pakan Khusus yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Sertifikat Pendaftaran Pakan; dan
 - c. pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - (4) Pembekuan Sertifikat Pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikenakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
 - (5) Pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan apabila jangka waktu pembekuan Sertifikat Pendaftaran Pakan telah berakhir dan tidak memenuhi kewajiban.
19. Ketentuan ayat (4) Pasal 32 diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 disisipkan ayat (2a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal yang memuat:
 - a. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia;
 - b. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang telah diedarkan; dan
 - c. jumlah dan jenis Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan wajib membuat laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal mengenai:
 - a. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diproduksi dan diedarkan;

- b. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang telah diedarkan, untuk importir; dan
 - c. jumlah dan jenis Pakan Ikan yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan.
- (2a) Pelaku Usaha yang memiliki Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus wajib membuat laporan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal mengenai:
- a. jumlah Pakan Pesanan Khusus yang telah diproduksi dan diedarkan;
 - b. jumlah Pakan Pesanan Khusus yang ditarik dari peredaran atau dimusnahkan
- (3) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya kembali SKT Impor Pakan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan berikutnya sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan; dan
 - b. pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan.
- (5) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Pencabutan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya.
- (7) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, Menteri memberikan rekomendasi pengenaan sanksi administratif kepada kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.

20. BAB V Diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut

BAB V
PEMBINAAN, SURVAILEN, DAN PENGAWASAN

21. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas, dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melakukan pembinaan, survailen, dan pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran Pakan Ikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan survailen terhadap penyediaan dan peredaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) pemenuhan kewajiban menjaga konsistensi penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
 - b) pemenuhan kewajiban menjaga konsistensi mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (3) Pengawasan terhadap penyediaan dan peredaran Pakan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pengawasan terhadap penerapan prinsip CPPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.

23. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut

Pasal 35

Pengawasan terhadap konsisten mutu Pakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 2 huruf b dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

24. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
25. lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
26. Lampiran ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/PERMEN-KP/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
55/PERMEN-KP/2020 TENTANG PAKAN IKAN

SURAT PERSETUJUAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TEKNIS IMPOR PAKAN IKAN
DAN/ATAU BAHAN BAKU PAKAN IKAN

Nomor : (Tanggal)
Hal : Surat Persetujuan Penerbitan Surat Keterangan
Teknis Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku
Pakan Ikan

Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen permohonan Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan dengan data sebagai berikut :

Nama produsen/importir	:
Alamat Kantor	:
Izin usaha perusahaan	:
NIB	:
Jenis dan jumlah Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang diimpor	:
Negara asal	:
Pelabuhan muat	:
Pelabuhan pemasukan	:
Nomor <i>invoice</i>	:

LAYAK untuk diterbitkan Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan. Terlampir konsep Surat Keterangan Teknis Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan untuk ditandatangani.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Perikanan
Budidaya,

.....

SURAT KETERANGAN TEKNIS IMPOR PAKAN IKAN DAN/ATAU
BAHAN BAKU PAKAN IKAN
Nomor

Setelah meneliti dan mengkaji surat permohonan, Nomor, tanggal , dengan ini pemohon diberi SKT Impor Pakan Ikan dan/atau Bahan Baku Pakan Ikan sebagai berikut:

- a. Nama produsen/importir :
- b. Alamat Kantor :
- c. Izin usaha perusahaan :
- d. NIB :
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- f. Jenis dan jumlah Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan yang diimpor :
- g. Negara asal :
- h. Pelabuhan muat :
- i. Pelabuhan pemasukan :
- j. Nomor *invoice* :


Pelaksanaan pemasukan Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan tersebut merupakan Bahan Baku Pakan Ikan dan akan diedarkan/digunakan sebagai Bahan Baku Pakan Ikan.
2. Realisasi pemasukan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
3. SKT Bahan Baku Pakan Ikan dan/atau Pakan Ikan ini berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan impor, terhitung 3 (tiga) bulan sejak Surat Keterangan ini diterbitkan.
4. Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1, 2, dan 3 di atas, pemohon dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian surat keterangan teknis berikutnya.

Diberikan di : Jakarta

Pada tanggal :

Atas Nama Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
UB. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
2. Direktur Peraturan Perpajakan I, Kementerian Keuangan
3. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Kepala Balai/Stasiun/Pos Karantina Pelabuhan Pemasukan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/PERMEN-KP/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
55/PERMEN-KP/2020 TENTANG PAKAN IKAN

**SURAT PERSETUJUAN
PENERBITAN SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN**

Nomor : (Tanggal)
Hal : Surat Persetujuan Penerbitan Sertifikat
Pendaftaran Pakan Ikan

Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian kelengkapan dokumen permohonan Pendaftaran Pakan Ikan dengan data sebagai berikut :

nama perusahaan	:
merek Pakan Ikan	:
jenis Pakan Ikan	:
peruntukan Pakan Ikan	:
alamat perusahaan	:
domisili usaha/pabrik	:
nomor izin usaha	:
kandungan nutrisi	:	
protein (%)	:
lemak (%)	:
air (%)	:
serat kasar (%)	:
abu (%)	:

LAYAK untuk diterbitkan Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan. Terlampir konsep Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan untuk ditandatangani.

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,**

.....

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA

SERTIFIKAT PENDAFTARAN PAKAN IKAN

Nomor:

Berdasarkan hasil evaluasi teknis oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, maka Pakan Ikan dari:

- a. nama perusahaan :
- b. merek Pakan Ikan :
- c. jenis Pakan Ikan :
- d. peruntukan Pakan Ikan :
- e. alamat perusahaan :
- f. domisili usaha/pabrik :
- g. nomor izin usaha :
- h. kandungan nutrisi :
 - 1) protein (%) :
 - 2) lemak (%) :
 - 3) air (%) :
 - 4) serat Kasar (%) :
 - 5) abu (%) :
- i. nomor SNI Pakan Ikan (jika ada) :

Dinyatakan:

Bahwa Pakan Ikan dapat disediakan, diedarkan, dan digunakan.

Sertifikat Pendaftaran Pakan Ikan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Jakarta,.....

Atas Nama Menteri Kelautan dan Perikanan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
UB. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/PERMEN-KP/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
55/PERMEN-KP/2020 TENTANG PAKAN IKAN

**SURAT PERSETUJUAN PEMBUATAN PAKAN PESANAN
KHUSUS**

Yang bertanda tangan dibawah ini : (Pejabat)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Memberikan izin kepada :
Nama Perusahaan :
Alamat :

Untuk membuat Pakan Pesanan Khusus, sebagai berikut:

No	Merek Pakan Ikan	Nomor Pendaftaran Pakan Ikan	Unsur yang ditambahkan	Presentase (%)
1				
2				
3				

Dengan dasar, sebagai berikut:

.....
.....

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan digunakan sesuai kepentingan.

Diberikan di : Jakarta

Pada tanggal :

Direktur Jenderal

.....

Tembusan

Kepala Dinas Provinsi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO